



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Pariwisata, pekerjaan wiraswasta (loundry), tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, warga negara Belanda, pendidikan Senior High School Belanda, pekerjaan Swasta (Pensiun XXXXX), tempat tinggal di Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal XX Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor XXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. tertanggal XX Agustus 2014, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Desember 2013 di hadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX Desember 2013;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung;
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal XX Juli 2014 yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak betah tinggal di Indonesia dan ingin kembali ke negaranya, sedangkan Penggugat masih tetap ingin tinggal di Indonesia;
 - Masalah keuangan, yaitu tidak diberikan sesuai yang telah dijanjikan oleh Tergugat;
 - Tergugat minta ditemani setiap hari untuk olah raga sepeda, namun Penggugat tidak dapat menemani karena harus mengantar jemput anak sekolah, memasak dan lain-lain;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2014 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak beberapa hari hingga sekarang;
- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- 9 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati kedua belah pihak agar bersama-sama memperbaiki kondisi rumah tangganya menjadi baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator HAKIM MEDIATOR, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya menerima seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;



2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal XX Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama di Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut;

1 Nama **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan eksportir meubel, bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumahtangga bersama di rumah Penggugat di XXXXX dan pernah 1 (satu) bulan tinggal di Belanda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perbedaan adat dan kebiasaan, masing-masing tidak bisa mengadaptasi adat kebiasaan pasangannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak bulan Juli 2014 sudah pisah ranjang;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Nama, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli property, bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumahtangga bersama di rumah Penggugat di XXXXX dan pernah 1 (satu) bulan tinggal di Belanda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perbedaan adat dan kebiasaan, masing-masing tidak bisa mengadaptasi adat kebiasaan pasangannya yang berbeda bangsa dan budaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak bulan Juli 2014 sudah pisah ranjang;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat ataupun saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, hal ini telah sejalan dengan maksud dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) Tentang upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan tanggal 27 Juli 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak betah tinggal di Indonesia sedangkan penggugat tetap ingin tinggal di Indonesia, Tergugat tidak menepati janji akan membayarkan hutang Penggugat di bank dan Tergugat selalu minta ditemani dalam beraktivitas sedangkan Penggugat mempunyai kesibukan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya menerima seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban Tergugat tersebut, secara langsung Tergugat telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut sebab-sebabnya, namun untuk memenuhi ketentuan hukum acara khusus (lex specialis) dalam pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat(1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti sejak tanggal XX Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai, karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* pasal 175 RBg.), sedangkan keterangan saksi-saksi menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan adat kebiasaan dan masing-masing tidak dapat beradaptasi terhadap perbedaan adat dan kebiasaan pasangannya tersebut yang berbeda bangsa dan budayanya, atas hal tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg.), sehingga keterangan saksi –saksi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukannya sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XX Desember 2013;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2014, sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak bisa beradaptasi terhadap perbedaan adat kebiasaan pasangannya yang berbeda kebangsaan dan kebudayaan;
- Sudah tidak ada hubungan baik, lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014;



- Telah ada usaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana digambarkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan keluar terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi di bidang perkawinan dan perceraian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini;

Mengingat, Majelis Hakim sepakat dengan mengambil ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.....



Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba’in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal XX September 2014 M., bertepatan dengan tanggal XX Dzulqa’dah 1435 H. oleh kami HAKIM KETUA selaku Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA PERTAMA dan HAKIM ANGGOTA KEDUA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Ttd

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp.	60.000,-
3	Biaya Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4	Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai -----	Rp.	6.000,- +

J u m l a h

Rp. 251.000,-

Terbilang: (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)